

Pertanggungjawaban Notaris dalam Akta Perjanjian Agar Mempunyai Kepastian Hukum

Maridza Puspitasari^{1*}, Siti Malikhatun Badriyah²

¹PT. New Ratna Motor, Kota Semarang, Jawa Tengah

²Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro, Kota Semarang, Jawa Tengah

*maridza.puspitasari@gmail.com

ABSTRACT

Authority of Notary are to make authentic deeds aimed at providing legal certainty. The problem discussed is the authority of a Notary regulated in UUJN and other laws has provided legal certainty in the deed made and the responsibilities of a Notary. Type of method is normative juridical and the research type is analytical descriptive. The data type is secondary data. The results of this research explain that the authority of a Notary and the responsibility of a Notary for a deed drawn up as a result of disharmony in the regulation of Notary authority in UUJN and other laws and regulations in order to achieve legal certainty. Harmonization of regulations will also protect Notary from their responsibilities in providing legal agreement.

Keywords: Notary; Agreement; and Law.

ABSTRAK

Notaris berwenang dalam membuat akta autentik yang memiliki tujuan dalam memberikan kepastian hukum. Permasalahan yang dibahas ialah wewenang Notaris yang diatur dalam UUJN dan peraturan perundangan lain telah memberikan kepastian hukum pada pembuatan aktanya serta tanggung jawab Notaris. Metode penelitian yuridis normatif dan jenis penelitian ini yaitu deskriptif analitis. Untuk jenis data yang dipakai yaitu data sekunder. Hasil penelitian ini menunjukkan kewenangan Notaris dan tanggung jawab Notaris terhadap pembuatan aktanya sebagai akibat disharmonisasi pengaturan kewenangan Notaris dalam UUJN dan peraturan perundangan lainnya agar tercapai kepastian hukum. Harmonisasi peraturan juga akan memberikan perlindungan bagi Notaris dari tanggung jawabnya dalam memberi kepastian hukum atas akta yang dibuat.

Kata Kunci: Notaris; Akta Perjanjian; Hukum.

A. PENDAHULUAN

Isu hukum disebut sebagai permasalahan-permasalahan yang terkait dengan suatu aturan hukum tertentu yang dalam hal ini ialah pertanggungjawaban Notaris. Masalah terkait pertanggungjawaban Notaris, dimana masalah merupakan suatu kenyataan yang terjadi namun tidak sesuai dengan realita yang diharapkan maka diharapkan masalah tersebut mampu untuk diselesaikan. Notaris merupakan ujung tombak pemerintah dalam program *Ease of Doing Business* atau kemudahan dalam berusaha, salah satunya dalam memulai usaha, di mana Notaris memiliki peran dalam proses perizinan usaha/pendirian badan hukum melalui akta autentik yang dikeluarkan. Untuk menaikkan peringkat kemudahan berusaha di Indonesia, maka Notaris memiliki peran untuk memberikan kemudahan dan kepastian hukum dimana merupakan parameter kemudahan berusaha harus dilindungi. Notaris selaku pejabat umum memiliki kewenangan dalam pembuatan akta autentik, hal ini merupakan alat bukti terkuat juga terpenuh memiliki peran signifikan pada seluruh

hubungan-hubungan hukum pada kehidupan bermasyarakat. Hubungan bisnis yang sedemikian rupa seperti halnya kegiatan dalam bidang perbankan, pertanahan, kegiatan sosial dan lain-lain, kebutuhan akan pembuktian tertulis dalam bentuk akta autentik semakin banyak permintaan. Seiring dengan perkembangan zaman, adanya kepastian hukum pada setiap hubungan ekonomi dan sosial dalam tingkat nasional, regional serta global. Akta autentik yang memberikan ketentuan secara jelas hak dan kewajiban, jaminan kepastian hukum serta meminimalisir adanya sengketa.

Selain kewenangan membuat akta autentik dimana bertujuan memberikan kepastian hukum, Notaris juga memiliki peran dan fungsi yang signifikan pada kekuatan hukum dalam bertransaksi di Indonesia, dimana saat ini Notaris merupakan pihak ke-tiga yang dipercaya pada kehidupan bermasyarakat. Notaris dalam jasanya telah menjadikan kebutuhan masyarakat yang tidak sebatas untuk membuat akta tetapi menjadikan notaris selaku mediator atau sebagai saksi dari transaksi yang dilaksanakan.

Untuk mendukung kebutuhan tersebut, sebagaimana tertuang dalam konsideran Undang-Undang No. 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris yang kemudian dirubah melalui Undang-Undang No. 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-undang No. 30 Tahun 2004 (UUJN), dilakukan perubahan ketentuan yang mengatur jabatan Notaris, dengan mempertimbangkan bahwasannya jasa hukum Notaris pada perkembangan kehidupan masyarakat semakin banyak dan merupakan suatu kebutuhan dalam masyarakat. Aktivitas masyarakat memerlukan adanya alat bukti dimana memberikan ketentuan yang jelas dalam hak dan kewajiban seorang selaku subjek hukum demi tercapainya kepastian, ketertiban, serta perlindungan hukum. Dengan kata lain, filosofi yang mendasari jabatan Notaris salah satunya adalah untuk memberikan kepastian hukum.

Adanya UUJN membuat segala kewenangan, kewajiban, larangan dan sanksi diatur dengan jelas dalam suatu undang-undang. Namun demikian, kewenangan Notaris juga tersebar di berbagai peraturan khusus lainnya, seperti ketentuan perkoperasian, ketentuan perseroan terbatas, dan lain sebagainya. Idealnya kewenangan Notaris diatur pada UUJN dan aturan perundangan lain yang tidak bertentangan, namun faktanya terdapat disharmoni pengaturan wewenang Notaris dalam UUJN dan peraturan lainnya.

Ketentuan mengenai kewenangan pembuatan akta RUPS yang diselenggarakan lewat video konferensi aturannya dalam Pasal 77 Undang-Undang No. 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (PT) tidak sejalan dengan ketentuan kehadiran fisik dalam membuat akta notarial dalam UUJN. Pada Pasal 16 ayat (1) huruf m UUJN diatur bahwasannya Notaris wajib hadir secara fisik serta memberikan penandatanganan akta dihadapan parapenghadap dan parasaksi.

Ketentuan RUPS pada perusahaan terbuka memiliki peraturan yang lebih jelas dan detail, sehingga memastikan bahwa akta autentik yang Notaris buat memiliki jaminan kepastian hukum.

POJK No. 16 tahun 2020 tentang Pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham Elektronik (e-RUPS), mengatur detail dan memberikan terobosan atas kewenangan Notaris dalam membuat risalah hasil elektronik-Rapat Umum Pemegang Saham yang pembuatannya berbentuk akta notariil dan tidak menuntut kehadiran fisik. Ketentuan tersebut juga memberikan solusi terkait siapa yang berwenang dan bagaimana penyelenggara e-RUPS serta bagaimana Notaris menjalankan kewenangannya yang berbeda dengan kewajiban Notaris dalam UUJN, sehingga kepastian hukum akta yang dibuatnya menjadi terjamin.

Selain kewenangan-kewenangan Notaris pada Undang-Undang Perseroan Terbatas yang tidak selaras dengan kewenangan Notaris dalam UUJN, kewenangan Notaris dalam pembuatan akta di bidang pertanahan sesuai yang diatur dalam Pasal 15 UUJN, juga tidak sejalan dengan ketentuan dibidang pertanahan khususnya Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah dimana tidak menyebutkan adanya kewenangan Notaris sama sekali. Hal ini menyebabkan akta Notaris terkait jual-beli tanah tidak dapat didaftarkan ke Kantor Pertanahan. Namun demikian dengan adanya Undang-Undang Cipta Kerja maka banyak dilakukan penyesuaian ketentuan di bidang pertanahan. Salah satunya diterbitkannya Peraturan Pemerintah No. 18 tahun 2021 tentang Hak Pengelolaan, Hak Atas Tanah, Satuan Rumah Susun, dan Pendaftaran Tanah untuk mengubah Peraturan Pemerintah No. 24 tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah. Namun demikian, kewenangan Notaris yang diatur dalam perubahan Peraturan Pemerintah No. 18 tahun 2021 tentang Hak Pengelolaan, Hak Atas Tanah, Satuan Rumah Susun, dan Pendaftaran Tanah hanya menyebutkan kewenangan Notaris sebagai pembuat surat pernyataan/akta pelepasan hak atas tanah namun tidak memberikan kewenangan pembuatan akta jual-beli maupun pendaftaran terhadap tanah yang memang berhubungan terhadap tindakan hukum di bidang pertanahan. Dengan demikian kewenangan Notaris dalam Peraturan Pemerintah No. 18 tahun 2021 tentang Hak Pengelolaan, Hak Atas Tanah, Satuan Rumah Susun, dan Pendaftaran Tanah belum mencerminkan kewenangan Notaris yang aturannya terdapat pada Pasal 15 UUJN.

Disharmonisasi yang disebutkan diatas membuat tidak adanya jaminan atas kepastian hukum atas pembuatan akta Notaris, sehingga akta Notaris berpotensi menjadi sengketa. Akibatnya, Notaris selaku pejabat pembuat akta, akan dituntut pertanggungjawabannya. Oleh karenanya, diperlukan analisis terhadap peraturan yang mengatur kewenangan Notaris baik dalam UUJN maupun peraturan perundangan lainnya dan tanggung jawab apa yang melekat pada Notaris atas akta yang dibuat.

Artikel ini menggunakan teori kepastian hukum dalam menganalisis kewenangan Notaris dan tanggung jawab Notaris dalam terdapat dalam aturan perundang-undangan di Indonesia. Radbruch berpendapat bahwasannya ada 4 (empat) hal mendasar terkait pada definisi kepastian hukum, yaitu

(Supriyono, 2016): 1. Hukum adalah hukum positif yaitu perundang-undangan; 2. Hukum didasarkan pada fakta atau hukum yang ditetapkan itu pasti; 3. Kenyataan (fakta) harus dirumuskan dengan cara yang jelas sehingga menghindari kekeliruan pemaknaan, disamping mudah dilaksanakan; dan 4. Hukum positif tidak boleh mudah berubah.

Van Apeldoorn menyatakan bahwasannya kepastian hukum adalah terdapat kepastian rincian terencana atas tingkah laku yang sifatnya umum serta terikat pada masyarakat termasuk juga konsekwensi-konsekwensi hukum. Dengan kata lain, kepastian hukum adalah hal dimana didapatkan melalui hukum pada setiap hal yang konkret (Supriyono, 2016). Kepastian hukum ialah implementasi hukum dimana disesuaikan bunyi pasalnya, maka warga bisa memberikan kepastian bahwasannya hukum dilakukan. Esensi kepastian hukum ialah hukum yang ditaati dan dilaksanakan.

Kepastian hukum merupakan jaminan bahwasannya hukum dilaksanakan, dimana masyarakat memiliki hak dalam hukum untuk mendapatkan hak dan keputusan yang bias dilajalakan. Kepastian hukum ialah perlindungan pada suatu perilaku kesewenang wenangan dimana memiliki arti bahwasanya orang bias mendapatkan se-suatu yang dapat diharap pada situasi tertentu. Kepastian diimplementasikan selaku situasi, aturan, ketentuan pada suatu yang memiliki kepastian. Hukum memiliki fungsi dan dapat diimplementasikan apabila hukum itu memiliki sifat adil dan dilaksanakan dengan kepastian. Kepastian hukum pendapat (Rato, 2019) merupakan pertanyaan dimana hanya bisa direspon secara normatif bukan sosiologi. Normatifnya, kepastian hukum ada ketika suatu aturan dirancang kemudian diundangkan dan dijalankan dengan kepastian dikarenakan telah diatur secara jelas serta logis. Pendapat Utrecht dikemukakan bahwa kepastian hukum mengandung 2 pengertian.

Pertama-tama, adanya peraturan bersifat general membuat seseorang memiliki pengetahuan mengenai perbuatan boleh atau tidaknya perbuatan tersebut dijalankan. Kedua, berupa keamanan hukum bagi individu dalam hal kesewenangan pemerintah karena dengan hadirnya aturan bersifat general itu, individu bias memiliki pengetahuan mengenai perbuatan yang dapat disebabkan ataupun dijalankan dalam negara kepada individu-individu. Kepastian hukum yang sesungguhnya eksis bila aturan undang-undangan dapat dilakukan sesuai dengan prinsip dan norma hukum yang ada. Menurut (Ali, 2002). Penjelasan di atas menjelaskan bahwasannya kepastian hukum dapat diimplementasikan dari hukum dalam peraturan-peraturan hukum dimana selanjutnya ditaati pada tiap-tiap individu. Peraturan-peraturan hukum sedemikian itu diatur, tidak selalu memiliki tujuan dalam terwujudnya keadilan atau kemanfaatan, bias jadi hanya semata-mata dalam adanya kepastian. Jika dilibatkan pada Undang Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris,

kepastian hukum merupakan sesuatu yang dibutuhkan dalam memberi kejelasan serta sebagai perlindungan ketika menjalankan perilaku-perilaku hukum pada saat perjanjian berlangsung.

Artikel yang ditulis mempunyai perbedaan pada beberapa artikel yang disebutkan di atas. Artikel ini lebih memfokuskan membahas terkait wewenang Notaris yang diatur dalam UUJN dan peraturan perundangan lain telah memberikan kepastian hukum pada akta yang dibuat serta tanggung jawab Notaris atas akta yang dibuatnya sehubungan dengan disharmonisasi kewenangan Notaris dalam UUJN dan peraturan perundangan lain. Artikel ini memiliki substansi pembahasan yang berbeda dari artikel-artikel sebelumnya. “Berikut ini rujukan jurnal sebelumnya yang penulis sebagai orisinalitas dalam penelitian ini yaitu artikel jurnal yang ditulis oleh Mitha Irza El Islam, pada tahun 2021, yang berjudul Tanggung jawab Notaris Atas Akta Yang Dibuatnya Ditinjau Berdasarkan Hukum Pidana yang membahas persoalan mengenai Tanggung jawab Notaris Atas Akta Yang Dibuatnya Ditinjau Berdasarkan Hukum Pidana (Irza, 2021). Artikel jurnal selanjutnya yang ditulis oleh Kunni Afifah, dengan berjudul Tanggung Jawab dan Perlindungan Hukum bagi Notaris secara Perdata Terhadap Akta yang Dibuatnya. Artikel tersebut membahas persoalan mengenai Tanggung Jawab dan Perlindungan Hukum bagi Notaris secara Perdata Terhadap Akta yang Dibuatnya (Afifah, 2017). Artikel jurnal selanjutnya yang ditulis oleh Irine Dwi Enggarwati, yang berjudul Pertanggungjawaban Pidana dan Perlindungan Hukum Bagi Notaris Yang Diperiksa Oleh Penyidik Dalam Tindak Pidana Keterangan Palsu Pada Akta Otentik. Artikel tersebut membahas mengenai Pertanggungjawaban Pidana dan Perlindungan Hukum Bagi Notaris Yang Diperiksa Oleh Penyidik Dalam Tindak Pidana Keterangan Palsu Pada Akta Otentik (Enggarwati, & Suhariningsih, 2015).”

Berdasarkan uraian tersebut, kemudian peneliti merumuskan permasalahan dalam penelitian ini yaitu: 1. Bagaimana Wewenang Notaris Sesuai UUJN dan Peraturan Perundangan Lain Telah Memberikan Kepastian Hukum pada Akta yang Dibuatnya?; dan 2. Bagaimana Pertanggungjawaban Notaris terhadap Akta yang Dibuatnya Sehubungan dengan Disharmonisasi Kewenangan Notaris dalam UUJN dan Peraturan Perundangan Lain?

Penelitian ini memiliki tujuan yaitu agar dapat mengetahui wewenang Notaris yang diatur pada UUJN dan peraturan perundangan lain telah memberikan kepastian hukum pada akta yang dibuat serta tanggung jawab Notaris terhadap akta yang dibuat sehubungan dengan disharmonisasi kewenangan Notaris dalam UUJN dan peraturan perundangan lain.

B. METODE PENELITIAN

Metode penelitian ini menggunakan metode yuridis-normatif yang memberikan fokus kepada kajian ke pustakaan dan memakai bahan hukum primer salah satunya Undang-Undang Nomor 30

Tahun 2004 jo. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris. Penelitian ini mempunyai spesifikasi dalam wujud deskriptif-analitis, bahan hukum yang digunakan ialah bahan hukum sekunder dan mengatur tentang kepastian hukum serta Perlindungan hukum terhadap Pertanggungjawaban Notaris dalam Akta Perjanjian Agar Mempunyai Kepastian Hukum.

Data penelitian ini memakai analisis data deskriptif-kualitatif yaitu metode penelitian yang menghasilkan penelitian deskriptif-analitik yang diimplementasikan oleh narasumber pada pernyataan tertulis atau lisan serta perilaku aktual, dan penelitian yang dilaksanakan secara keseluruhan. Analisa dilakukan secara deskriptif analitis, ialah data yang diperoleh dideskripsikan, kemudian dianalisis, sedangkan teori dan norma kualitas tertentu yang relevan dipakai dalam menyelesaikan masalah pada penulisan artikel.

C. HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Wewenang Notaris yang Diatur dalam UUJN dan Peraturan Perundangan Lain dalam Memberikan Kepastian Hukum pada Akta yang Dibuatnya

Kata Notaris memiliki asal kata dari “Notarius” memiliki arti yaitu merupakan suatu grup para individu yang menjalankan suatu bentuk pekerjaan tulis-menulis. Definisi Notaris dalam “Notaris Reglement” disebut sebagai Peraturan Jabatan Notaris ialah “pejabat umum yang berwenang membuat akta-akta autentik mengenai semua perbuatan, persetujuan dan ketetapan-ketetapan, yang untuk itu diperintahkan oleh suatu undang-undang umum atau yang dikehendaki oleh orang-orang yang berkepentingan, yang akan terbukti dengan tulisan autentik, menjamin hari dan tanggalnya menyimpan akta-akta dan mengeluarkan *grosse-grosse*, salinan-salinan dan kutipan-kutipannya.” Keseluruhan hal tersebut juga termasuk dalam dibuatnya akta-akta notaris dari suatu perundangan-undangan umum tidak serta diberikan tugas atau disraahkan pada para pejabat atau individu-individu lain. Kemudian definisi Notaris tersebut diperbarui dengan UUJN yang mendefinisikan Notaris sebagai pejabat umum memiliki kewenangan dalam membuat akta autentik serta memiliki wewenang lain yang diatur dalam perundang undang-undangan ini. Berdasarkan definisi di atas dapat tersimpulkan bahwasannya tugas kewenangan Notaris pada pokoknya adalah mengejawantahkan secara tertulis perbuatan hukum para pihak yang berkepentingan (Hikmah, Sugiri, & Sukarmi, 2016).

a. Kewenangan Notaris Berdasarkan Undang-Undang Jabatan Notaris.

Kewenangan Notaris terdapat dalam Pasal 15 UUJN yang dapat dibagi menjadi 3: 1). Kewenangan umum Notaris sebagaimana disebutkan dalam Pasal 15 (1) UUJN; 2). Kewenangan khusus Notaris sebagaimana disebutkan dalam Pasal 15 (2) UUJN; dan 3). Kewenangan Notaris yang diatur dalam peraturan perundang-undang lainnya. Kewenangan umum Notaris yang

dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) UUJN yaitu Notaris memiliki kewenangan untuk membuat akta autentik terkait seluruh perbuatan, perjanjian, serta penetapan yang diwajibkan dari aturan undang-undang dan/atau yang dikehendaki dari yang berkepentingan untuk dapat diimplementasikan kedalam akta autentik, memberikan jaminan kepastian tanggal pembuatan akta, menyimpan akta, memberikan grosse, salinan dan kutipan akta, selama tidak ditugas ataupun diberi pengecualian pada pejabat lain ataupun orang lain yang ditetapkan dalam perundang-undangan.

Sedangkan Notaris mempunyai kewenangan khusus dalam Pasal 15 ayat (2) UU Jabatan Notaris meliputi: 1). Mengesahkan tanda tangan dan menetapkan kepastian tanggal surat di bawah tangan dengan mendaftar dalam buku khusus; 2). Membukukan surat di bawah tangan dengan mendaftar dalam buku khusus; 3). Membuat kopi dari asli surat di bawah tangan berupa salinan yang memuat uraian sebagaimana ditulis dan digambarkan dalam surat bersangkutan; 4). Melakukan pengesahan kecocokan fotokopi dengan surat aslinya; 5). Memberikan penyuluhan hukum sehubungan dengan pembuatan akta; 6). Membuat akta yang berkaitan dengan pertanahan; atau 7). Membuat akta risalah lelang.

b. Kewenangan Notaris dalam Peraturan Perundang-undangan Lainnya

Kewenangan Notaris di luar UU Jabatan Notaris juga diatur pada aturan-aturan sebagai berikut: 1). Kewenangan Notaris dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata; 2). Pada intinya kewenangan Notaris berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata adalah membuat akta, antara lain: akta perjanjian kawin, akta penyerahan piutang-piutang atas nama dan barang-barang lain yang tidak berubah; 3). Kewenangan Notaris dalam Undang-Undang No. 25 tahun 1992 tentang Perkoperasian; 4). Pasal 8 Undang-undang No. 25 tahun 1992 tentang Perkoperasian menyebutkan bahwa yang berwenang membuat akta pendirian koperasi adalah Notaris; dan 5). Kewenangan Notaris dalam Undang-Undang No. 40 tahun 1997 tentang Perseroan Terbatas.

Kewenangan Notaris Undang-undang No. 40 tahun 1997 tentang Perseroan Terbatas antara lain: 1). Membuat akta pendirian perseroan terbatas; 2). Melakukan permohonan pengesahan status badan hukum; 3). Membuat akta autentik sehubungan dengan perbuatan hukum terkait kepemilikan saham dan penyeterannya yang dilakukan oleh calon pendiri Perseroan sebelum Perseroan didirikan; a). Membuat akta perubahan anggaran dasar; b). Membuat akta penggabungan, peleburan, pengambilalihan, atau pemisahan; c). Membuat akta rapat umum pemegang saham; d).

Membuat akta pembubaran perseroan; e. Kewenangan Notaris dalam Undang-undang No. 28 tahun 2008 tentang Yayasan. Pada Undang-Undang ini Notaris memiliki kewenangan untuk membuat akta pendirian Yayasan (Indonesia, 2004) dan perubahan anggaran dasar Yayasan; f).

Kewenangan Notaris dalam Undang-undang No. 41 tahun 2004 tentang Wakaf. Pasal 37 ayat (4) Peraturan Pemerintah No. 42 Tahun 2006 tentang Pelaksanaan Undang-undang No. 41 tahun 2004

tentang Wakaf menyebutkan bahwa wakaf juga dapat membuat mitra wakaf di hadapan Notaris; g). Kewenangan Notaris dalam Undang-undang No. 1 tahun 2009 tentang Penerbangan; h). Kewenangan Notaris dalam membuat akta risalah lelang; i). Kewenangan Notaris dalam Peraturan Pemerintah No. 18 Tahun 2021 tentang Hak Pengelolaan, Hak Atas Tanah, Satuan Rumah Susun, dan Pendaftaran Tanah dan j). Kewenangan Notaris dalam Peraturan Pemerintah No. 18 tahun 2021 ini yaitu untuk membuat surat ataupun akta pelepasan hak atas tanah.

c. Kepastian Hukum Atas Akta yang Dibuat oleh Notaris

Definisi akta autentik yang dimaksud dalam UUJN yaitu akta dimana pembuatannya oleh atau dihadapan Notaris secara bentuk serta tata cara yang telah diatur dalam UU Jabatan Notaris. Dengan demikian akta autentik harus memenuhi bentuk, tata cara pembuatan, kewajiban, kewenangan serta larangan-larangan yang diatur dalam UU Jabatan Notaris. Akta autentik berdasarkan Kitab Undang-undang Hukum Perdata adalah yaitu: Suatu akta autentik adalah suatu akta yang dibuat dalam bentuk yang ditentukan undang-undang oleh atau dihadapan pejabat umum yang berwenang untuk itu di tempat akta itu dibuat.

Kitab Undang-undang Hukum Perdata mengatur juga bahwasannya suatu akta tidak lagi dianggap selaku akta autentik bila pejabat umum yang membuat tidak cakap maupun akta tersebut cacat bentuknya sehingga akta tersebut akan dianggap selaku akta di bawah tangan. Maka persyaratan akta autentik menurut UUJN dan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata tidak bertentangan antara satu dengan lainnya, dan sama-sama harus memiliki unsur-unsur sebagai berikut agar akta tersebut diakui sebagai akta autentik: a. Notaris yang membuat akta harus cakap menurut undang-undang terkait. Cakap artinya berarti Notaris sudah memenuhi kewajibannya, membuat akta sesuai pada kewenangannya serta tidak melanggar larangan-larangan pada aturan UUJN dan perundang undangan terkait lain termasuk ketentuan terkait wilayah dan wewenang seorang Notaris; b. Tata cara dalam membuat akta diharuskan sesuai ketentuan undang-undang. Tata cara membuat akta disesuaikan pada aturan UUJN dan aturan perundangan terkait lainnya; dan c. Bentuk akta harus sesuai undang-undang Tata cara pembuatan akta dalam UUJN dan aturan perundangan terkait lainnya.

Dalam hal unsur-unsur akta autentik yang disebutkan dalam UUJN tersebut tidak memenuhi, maka akta autentik dalam hal tadi dapat dibatalkan, batal demi hukum ataupun turun derajatnya menjadi akta di bawah tangan (Aini, 2019). Kondisi yang demikian menyebabkan kekuatan pembuktian yang berbeda sehingga hak dan kewajiban pihak-pihak pada akta tidak lagi memberi jaminan kepastian hukum yang kuat karena kekuatan pembuktian yang berbeda dengan akta autentik. Peraturan perundangan yang mengatur kewenangan Notaris yang tidak selaras sesuai wewenang Notaris yang diatur pada UU Jabatan Notaris, antara lain: a. Kewenangan Notaris dalam

Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas; dan b. Kewenangan Notaris dalam Undang-undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas dijelaskan bahwasannya Notaris memiliki wewenang membuat akta rapat umum pemegang saham. Pasal 77 undang-undang tersebut mengatur dimana RUPS bisa diselenggarakan menggunakan “media telekonferensi atau sarana media elektronik” lain dan tiap terselenggaranya rapat umum harus dibuatkan risalah rapatnya yang ditandatangani dan disetujui peserta rapat. Disebutkan pula dalam penjelasan pasalnya terkait opsi bahwa rapat umum pemegang saham dapat dilakukan persetujuan dan dilakukan penandatanganan melalui fisik ataupun elektronik. Selanjutnya, Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas juga mengatur bahwa rapat umum pemegang dapat dibuat dengan akta Notaris. Padahal kewenangan Notaris dalam membuat akta sebagaimana diatur UUJN masih memerlukan kehadiran fisik dan belum mengatur mengenai akta elektronik tanpa perlu kehadiran fisik. Selain itu baik Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas maupun UUJN tidak mengatur jenis akta apa yang harus dibuat Notaris untuk RUPS .

Dalam pembuatan Berita Acara RUPS kehadiran secara fisik masih menjadi pro-kontra. Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas menyebutkan bahwa rapat umum pemegang dapat dibuat dengan akta Notaris. Padahal kewenangan Notaris dalam membuat akta sebagaimana diatur UUJN masih memerlukan kehadiran fisik dan belum mengatur mengenai akta elektronik tanpa perlu kehadiran fisik. Sedangkan dalam POJK No. 16 tahun 2020 tentang Pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham Elektronik (e-RUPS), mengatur detail dan memberikan terobosan atas kewenangan Notaris dalam membuat risalah hasil elektronik-Rapat Umum Pemegang Saham yang pembuatannya berbentuk akta notariil dan tidak menuntut kehadiran fisik.

Pelaksanaan e-RUPS guna perubahan Anggaran Dasar Perseroan Terbatas dibuat ke dalam akta berita acara atau akta relaas (*ambtelijke akten*), maka notaris harus hadir secara langsung mengikuti RUPS guna mencatat segala perbuatan hukum yang terjadi atas suatu keadaan yang didengar, dilihat atau disaksikan oleh notaris sendiri ke dalam akta berita acara. Permasalahan yang muncul dalam pembuatan akta berita acara atau akta relaas (*ambtelijke akten*) pada RUPS melalui telekonferensi adalah notaris dalam pembuatan akta Acara Berita RUPS tidak melakukan pertemuan fisik secara langsung kepada para peserta RUPS karena RUPS diadakan melalui telekonferensi.

Ketentuan Pasal 90 ayat (2) risalah RUPS yang dibuat dengan akta notaris, tidak disyaratkan harus ditandatangani ketua rapat dan 1 (satu) orang pemegang saham. Risalah RUPS yang dibuat dengan akta notaris tanpa ditandatangani ketua rapat dan 1 (satu) orang pemegang saham, isi yang terdapat di dalamnya dianggap pasti kebenarannya. Notaris wajib menerangkan bahwa pelaksanaan

RUPS diselenggarakan melalui telekonferensi, menerangkan waktu pelaksanaan RUPS, tempat diselenggarakan RUPS, peserta rapat RUPS dan hasil-hasil keputusan rapat RUPS yang diselenggarakan melalui telekonferensi. Apabila terdapat peserta rapat yang meninggalkan ruangan RUPS melalui telekonferensi, maka Notaris wajib menerangkan dalam akta berita acara yang dibuatnya bahwa terdapat peserta yang meninggalkan rapat RUPS dengan menguraikan berbagai alasan.

Kewenangan Notaris dalam Peraturan Pemerintah No. 18 Tahun 2021 tentang Hak Pengelolaan, Hak Atas Tanah, Satuan Rumah Susun, dan Pendaftaran Tanah. Peraturan Pemerintah No. 18 Tahun 2021 tentang Hak Pengelolaan, Hak Atas Tanah, Satuan Rumah Susun, dan Pendaftaran Tanah mengatur kewenangan Notaris terbatas pada pembuatan surat atau akta pelepasan hak saja, padahal Pasal 15 UUJN disebutkan mengenai wewenang Notaris dalam pembuatan akta yang memiliki kaitan dalam pertanahan. Peraturan Pemerintah No. 18 Tahun 2021 tentang Hak Pengelolaan, Hak Atas Tanah, Satuan Rumah Susun, dan Pendaftaran Tanah tidak menyebutkan kewenangan Notaris dalam pembuatan akta-akta terksit dengan pertanahan. Sehingga hingga penelitian ini dibuat, berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 18 Tahun 2021 tentang Hak Pengelolaan, Hak Atas Tanah, Satuan Rumah Susun, dan Pendaftaran Tanah, Notaris tidak mempunyai wewenang dalam pembuatan akta-akta terkait pengalihan, jual beli terkait dengan tanah, sehingga tidak ada jaminan kepastian hukum atas akta yang dibuat.

RUPS tergolong sebagai Akta Relas. Pasal 1 Angka 7 UUJN disebutkan bahwa “Akta Notaris yang selanjutnya disebut Akta adalah akta autentik yang dibuat oleh atau di hadapan Notaris menurut bentuk dan tata cara yang ditetapkan dalam Undang-Undang ini.” Kemudian terdapat dua macam Akta Notaris yaitu Akta Relas/Akta Pejabat atau disebut juga kata berita acara yang memuat uraian otentik mengenai tindakan yang dilakukan dan bisa juga berdasarkan keadaan yang disaksikan langsung oleh Notaris ketika menjalankan jabatannya contohnya ialah berita acara/risalah rapat RUPS dan Akta Partij yaitu akta yang memuat uraian dari yang diceritakan atau dijelaskan oleh para pihak yang menghadap kepada notaris contohnya ialah Perjanjian Kredit.

Berdasarkan hasil analisis dua undang-undang tersebut di atas, maka masih ada ketidakharmonisan pengaturan ruang lingkup wewenang Notaris antara UUJN dan perundang-undangan yang mempunyai sifat khusus lainnya, menyebabkan akta yang dibuat Notaris tidak ada jaminan kepastian hukumnya, sehingga merugikan para pihak dalam Akta tersebut. Sebagaimana disebutkan dalam Pasal 16 ayat (9) UU Jabatan Notaris, bahwasannya apabila terdapat 1 syarat dalam ayat (1) huruf m, ayat (7) UU Jabatan Notaris tidak terpenuhi, kemudian akta tersebut harusnya memiliki kekuatan pembuktian sebagai akta di bawah tangan.

Ada ketidakharmonisan pengaturan ruang lingkup wewenang Notaris menjadikan akta yang dibuat Notaris dipertanyakan jaminan kepastian hukumnya karena tidak memenuhi syarat-syarat akta dalam peraturan khusus lainnya. Dengan demikian, Notaris tidak dapat menjalankan fungsi dan perannya dalam memberikan kepastian hukum. Dikarenakan terbatasnya kewenangan dalam peraturan khusus lainnya tersebut, maka Notaris semakin rentan dituntut untuk bertanggung jawab atas jaminan kepastian hukum akta yang dibuat.

2. Tanggung Jawab Notaris Atas Akta yang Dibuatnya Sehubungan dengan Disharmonisasi Kewenangan Notaris dalam UUJN dan Peraturan Perundangan Lain

Notaris mempunyai tugas pokok ialah membuat akta autentik yaitu akta yang dapat memberi para pihak yang membuat sesuatu bukti yang sempurna. Dengan kata lain Notaris diberikan wewenang untuk membuat alat pembuktian yang sempurna (Ngadino, 2021). Wewenang yang diberikan pada Notaris tersebut melahirkan tanggung jawab selaku pejabat umum dalam membuat akta autentik. Tanggung jawab memiliki arti menerima tanggungan atas seluruh tindakan yang dilakukan diakibatkan atas perbuatannya ataupun perbuatan orang lain dalam hal bertindak untuk dan atas namanya (Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, n.d.). *Liability* adalah “*bound or obliged in law or equity; responsible; chargeable; answerable; compellable to make satisfaction, compensation, or restitution* atau *exposed or subject to a given contingency, risk, or casualty, which is more or less probable*” (The Law Dictionary, n.d.). Artinya kewajiban dalam hukum untuk memberikan kompensasi.

Berdasarkan definisi tersebut kemudian bisa dirincikan bahwasanya tanggung jawab Notaris berarti akibat dari kewajiban dan larangan wajib dipatuhi Notaris. Adapun kewajiban Notaris yaitu sebagaimana diatur pada Pasal 16 UUJN yang meliputi: a. bertindak amanah, jujur, saksama, mandiri, tidak berpihak, dan menjaga kepentingan pihak yang terkait dalam perbuatan hukum; b.

membuat akta dalam bentuk minuta akta dan menyimpannya sebagai bagian dari protokol Notaris; c. melekatkan surat dan dokumen serta sidik jari penghadap pada minuta akta; d. mengeluarkan grosse akta, salinan akta, atau kutipan akta berdasarkan minuta akta; e. memberikan pelayanan sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang ini, kecuali ada alasan untuk menolaknya; f.

merahasiakan segala sesuatu mengenai akta yang dibuatnya dan segala keterangan yang diperoleh guna pembuatan akta sesuai dengan sumpah/janji jabatan, kecuali undang-undang menentukan lain; g. menjilid akta yang dibuatnya dalam 1 (satu) bulan menjadi buku yang memuat tidak lebih dari 50 (lima puluh) akta, dan jika jumlah akta tidak dapat dimuat dalam satu buku, akta tersebut dapat dijilid menjadi lebih dari satu buku, dan mencatat jumlah minuta akta, bulan, dan tahun pembuatannya pada sampul setiap buku; h. membuat daftar dari akta protes terhadap tidak dibayar

atau tidak diterimanya surat berharga; i. membuat daftar akta yang berkenaan dengan wasiat menurut urutan waktu pembuatan akta setiap bulan; j. mengirimkan daftar akta sebagaimana dimaksud dalam huruf i atau daftar nihil yang berkenaan dengan wasiat ke pusat daftar wasiat pada kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dalam waktu 5 (lima) hari pada minggu pertama setiap bulan berikutnya; k. mencatat dalam repertorium tanggal pengiriman daftar wasiat pada setiap akhir bulan; l. mempunyai cap atau stempel yang memuat lambang negara Republik Indonesia dan pada ruang yang melingkarinya dituliskan nama, jabatan, dan tempat kedudukan yang bersangkutan; dan m. membacakan akta di hadapan penghadap dengan dihadiri oleh paling sedikit 2 (dua) orang saksi, atau 4 (empat) orang saksi khusus untuk pembuatan akta wasiat di bawah tangan, dan ditandatangani pada saat itu juga oleh penghadap, saksi, dan Notaris; dan m. menerima magang calon Notaris.

Sedangkan berdasarkan Pasal 17 UUJN, larangan Notaris meliputi hal-hal sebagai berikut:

a. menjalankan jabatan di luar wilayah jabatannya; b. meninggalkan wilayah jabatannya lebih dari 7 (tujuh) hari kerja berturut-turut tanpa alasan yang sah; c. merangkap sebagai pegawai negeri; d. merangkap jabatan sebagai pejabat negara; d. merangkap jabatan sebagai advokat; e. merangkap jabatan sebagai pemimpin atau pegawai badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah atau badan usaha swasta; f. merangkap jabatan sebagai Pejabat Pembuat Akta Tanah dan/atau Pejabat Lelang Kelas II di luar tempat kedudukan Notaris; g. menjadi Notaris Pengganti; atau h. melakukan pekerjaan lain yang bertentangan dengan norma agama, kesusilaan, atau kepatutan yang dapat mempengaruhi kehormatan dan martabat jabatan Notaris.

Berdasarkan penjelasan terkait definisi tanggung jawab, kewajiban dan larangan Notaris, maka tanggung jawab dipunyai oleh Notaris dalam UUJN mengikuti prinsip tanggung jawab atas dasar kesalahan "*based on fault of liability*", artinya pada saat dibuatnya akta autentik, Notaris wajib bertanggung jawab bila ada kesalahan ataupun pelanggaran dari Notaris. Sebaliknya, bila unsur kesalahan atau pelanggaran terjadi dari pihak-pihak penghadap, maka selama Notaris melakukan wewenangannya sesuai ketentuan, maka Notaris tersebut tidak bisa dimintai pertanggungjawabannya dikarenakan Notaris hanya mencatat apa yang disampaikan oleh para pihak untuk dituangkan ke dalam akta dan Notaris tidak mempunyai tanggung jawab untuk menilai kebenaran dari data atau informasi yang diterangkan oleh para pihak dalam aktanya. Keterangan palsu yang disampaikan oleh para pihak adalah menjadi tanggung jawab para pihak.

Adapun tanggung jawab Notaris selaku pejabat umum ialah tanggung jawab profesi Notaris itu sendiri yang memiliki hubungan kewenangan membuat akta, diantaranya (Afifah, 2017):

a. Tanggung jawab Notaris secara perdata atas akta yang dibuatnya. Tanggung jawab keperdataan ada dikarenakan adanya kesalahan akibat wanprestasi atau perbutan melanggar hukum

onrechmatige daad, artinya dimana perbuatan melanggar hukum dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata tidak membedakan antara kesalahan yang ditimbulkan karena kesengajaan maupun kurang hati-hatian (Santosa, & Hanim, 2017), sehingga apabila Notaris dalam membuat akta tidak sesuai dengan wewenangnya baik dalam UUJN maupun peraturan lainnya, maka unsur kesalahan telah terpenuhi, dan para pihak dapat menuntut tanggung jawab perdata berupa biaya, ganti rugi dan bunga kepada Notaris. UUJN menyebutkan bahwa pihak yang dirugikan karena pelanggaran yang dilakukan Notaris dapat menuntut penggantian biaya, ganti rugi dan bunga. Hal ini berbeda dengan tuntutan akibat perbuatan melanggar hukum Pasal 1365 Kitab Undang-undang Hukum Perdata yang memberikan hak untuk ganti rugi tanpa menyebutkan detail unsur ganti rugi seperti pada permintaan tuntutan ganti rugi akibat wanprestasi sebagaimana diatur dalam Pasal 1244 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata; b. Tanggung jawab Notaris secara pidana atas akta yang dibuatnya. Tanggung jawab pidana seorang Notaris tidak diatur dalam UUJN karena Notaris hanya menuangkan secara tertulis kehendak para pihak. Dengan demikian tuntutan tanggung jawab secara pidana kepada Notaris adalah penipuan atau tipu muslihat atau tuduhan tindak pidana lainnya harus berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang bersumber dari kehendak Notaris sendiri; c. Tanggung jawab Notaris secara administrasi atas akta yang dibuatnya. Tanggung jawab administrasi Notaris atas pelanggaran atau kesalahan yang dilakukan meliputi: teguran lisan, teguran tertulis, pemberhentian sementara, pemberhentian dengan hormat dan pemberhentian tidak hormat. Tanggung jawab tersebut berlaku secara berjenjang dari yang paling ringan berupa teguran hingga pemberhentian secara tidak hormat.

Tanggung Jawab Notaris dalam melaksanakan kewenangannya yaitu sebagaimana telah dijelaskan sub bab I.D. tentang Kepastian Hukum atas Akta yang Dibuat oleh Notaris, maka terdapat kewenangan Notaris yang diamanatkan pada UUJN tidak harmonis dengan peraturan-peraturan lainnya. Disharmonisasi tersebut juga menimbulkan tidak tercapainya filosofi fungsi Notaris dalam memberikan jaminan kepastian hukum, sehingga menyebabkan Notaris lebih beresiko untuk dimintai pertanggungjawab atas akta yang dibuat Notaris (Sasauw, 2015). UUJN mengatur pengenaan sanksi sebagai bentuk tanggung jawab Notaris dalam melanggar ketentuan UUJN. Notaris terkait pertanggung-jawaban dimuat pada Pasal 84 UUJN yang menyebutkan bahwasannya pelanggaran atas aturan Pasal 16 ayat (1) huruf I, Pasal 16 (1) huruf k, Pasal 41, Pasal 44, Pasal 48, Pasal 49, Pasal 50, Pasal 51 atau Pasal 52 yang menyebabkan sesuatu akta hanya memiliki kekuatan pembuktian selaku akta dibawah tangan ataupun sesuatu akta menjadikan batal demi hukum didapati menjadi alasan bagi parapihak yang menderita kerugian dalam menuntut penggantian biaya, ganti rugi dan bunga pada Notaris.

Notaris juga selain dalam melaksanakan tanggung jawabnya juga memiliki kewajiban dalam menjalankan kewenangannya pada Pasal 15 ayat (2) huruf F UUJN yang menyebutkan bahwa kewenangan yang diberikan oleh Undang-Undang kepada Notaris yang dimana Notaris dapat membuat akta peralihan hak atas tanah, sewa-menyewa tanah, membuat hak tanggungan, bangun guna serah. Dalam hal melakukan peralihan hak atas tanah pihak Notaris hanya berwenang sebatas membuat Akta Perjanjian Pendahuluan Pemberian Hak Atas Tanah dan sepanjang bukan merupakan akta pertanahan yang dalam hal ini menjadi kewenangan Pejabat Pembuat Akta Tanah, yang artinya Notaris tidak berwenang untuk membuat akta-akta pemindahan hak atas tanah, pemindahan hak milik atas rumah susun dan pembebanan hak atas tanah. Sehingga akibat hukum dari akta yang seharusnya dibuat dihadapan Pejabat Pembuat Akta Tanah tetapi karena penerima hak tidak memenuhi syarat mendapatkan suatu hak atas tanah maka akta tersebut harus dibuat di hadapan notaris adalah tetap sah, akan tetapi dalam pembuatan aktanya sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan berpedoman pada Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Jabatan Notaris.

Berdasarkan penelitian diatas, maka Notaris memiliki tanggung jawab secara perdata yaitu penggantian biaya, ganti rugi, bunga dan tanggung jawab administrasi yaitu teguran lisan, teguran tertulis, pemberhentian sementara, pemberhentian dengan hormat dan pemberhentian tidak hormat dalam hal akta-akta yang dibuatnya tidak memberi jaminan kepastian hukum hak dan kewajiban pihak-pihak. Adanya tuntutan tanggung jawab berupa kerugian materi dan hilangnya jabatan, membuat resiko profesi sebagai Notaris semakin tinggi mengingat tidak adanya kepastian hukum dikarenakan disharmonisasi ketentuan peraturan perundangan yang mengatur jabatan Notaris. Oleh karena itu, diperlukan perlindungan hukum kepada Notaris dalam rangka memberikan jaminan kepastian hukum melalui harmonisasi peraturan yang mengatur kewenangan Notaris.

D. SIMPULAN DAN SARAN

Wewenang Notaris yang diatur dalam UUJN dan peraturan perundangan lain belum sepenuhnya memberikan jaminan kepastian hukum pada akta yang dibuatnya, karena masih terdapat disharmonisasi pengaturan kewenangan Notaris dalam UUJN dan peraturan perundangan lain. Selain hal tersebut, tanggung jawab Notaris terhadap akta yang dibuat berdasarkan UUJN meliputi tanggung jawab perdata dan administrasi. Sedangkan tanggung jawab pidana dapat dituntut kepada sebagai akibat dari tindakan yang sumbernya oleh kehendak Notaris itusendiri.

Diperlukan perlindungan hukum kepada Notaris dalsm rangka memberi jaminan kepastian hukum melalui harmonisasi peraturan yang mengatur kewenangan Notaris. Pentingnya harmonisasi antara peraturan satu dengan peraturan yang lainnya agar tanggung jawab Notaris terhadap akta

yang dibuat mempunyai kepastian hukum, tidak diragukan oleh siapapun. Akta yang dibuatkan dari Notaris ialah akta yang dibuat atas dasar kehendak pihak-pihak, maka pihak-pihak dapat mempunyai kepastian hukum atas akta-akta yang dikehendakinya.

DAFTAR PUSTAKA

- Afifah, K. (2017). Tanggung Jawab dan Perlindungan Hukum bagi Notaris secara Perdata Terhadap Akta yang Dibuatnya. *Jurnal Lex Renaissance*, Vol. 2, (No. 1), p.147-161. <https://doi.org/10.20885/jlr.vol2.iss1.art10>
- Aini, N. (2019). Tanggung Jawab Notaris Atas Keterangan Palsu yang Disampaikan Penghadap dalam Akta Pendirian Perseroan Terbatas. *Jurnal Universitas Surabaya*, Vol. 5, (No. 2), p.105-116.
- Ali, A. (2002). *Menguak Takbir Hukum (Suatu Kajian Filosofis dan Sosiologis)*. In *Menguak Takbir Hukum (Suatu Kajian Filosofis dan Sosiologis)*. Jakarta: Toko Gunung Agung.
- Hikmah, Sugiri, B., & Sukarmi, U. M. (2016). Tanggung Jawab Notaris dalam Membuat Perjanjian Simulasi yang Berbentuk Akta Notaris Ditinjau dari Hukum Perjanjian. *Sudent Journal Universitas Brawijaya*, Vol. 1, (No. 10), p.2.
- Enggarwati, Irine Dwi., Suhariningsih., & Syafa'at, Muchammad Ali. (2015). Pertanggung jawaban Pidana dan Perlindungan Hukum bagi Notaris yang Diperiksa oleh Penyidik dalam Tindak Pidana Keterangan Palsu pada Akta Otentik. *Jurnal Universitas Brawijaya*, Vol. 1, (No. 10), p.3.
- Irza, M. (2021). Tanggung jawab Notaris Atas Akta yang Dibuatnya Ditinjau Berdasarkan Hukum Pidana. *Journal Notarius*, Vol. 14, (No. 2), p.892-904.
- Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. (n.d.). *Arti Kata Tanggung Jawab-Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Online*. retrieved from <https://kbbi.web.id/tanggung%20jawab>
- Ngadino. (2021). *Tugas dan Tanggung Jawab Jabatan Notaris di Indonesia* (2nd ed.). Semarang:

UPT Penerbitan Universitas PGRI Semarang Press.

- Rato, D. (2019). *Filsafat Hukum: Mencari dan Memahami Hukum*. Yogyakarta: Laksbang Pressindo.
- Santosa, K., & Hanim, L. (2017). Perlindungan Hukum Bagi Pihak-Pihak yang Beritikad Baik dalam Pembatalan Perjanjian Jual Beli Tanah dan Bangunan (Studi Kasus Nomor 29/Pdt. G/2014/PN. Wsb). *Jurnal Akta*, Vol. 4, (No. 2), p.167-178.
- Sasauw, C. (2015). Tinjauan Yuridis tentang Kekuatan Mengikat Suatu Akta Notaris. *Jurnal Lex Privatum*, Vol. 3, (No. 1), p.98-109.
- Supriyono. (2016). Terciptanya Rasa Keadilan, Kepastian dan Kemanfaatan dalam Kehidupan Masyarakat. *Jurnal Ilmiah Fenomena*, Vol. 14, (No. 2), p.1567-1582.
- The Law Dictionary. (n.d.). *What is LIABLE? definition of LIABLE (Black's Law Dictionary)*.
- Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan.